

ABSTRAK

Yamani Naufal. *Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Guru Sekumpul kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah.* Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata kunci : Hak Cipta, Ahli Waris, Hukum Positif, Maqashid Syariah

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dikeluarkan oleh seseorang berdasarkan hasil pemikirannya sendiri secara otomatis dan deklaratif. Pada penelitian ini dilatarbelakangi pada peralihan hak cipta rekaman abah guru sekumpul yang banyak digunakan oleh masyarakat umum khususnya di daerah sekumpul, martapura. Hak cipta rekaman abah guru sekumpul ini sudah beralih namun pada proses peralihan tersebut banyak masyarakat tidak mengetahui proses peralihannya sehingga banyak yang menggunakan rekaman abah guru sekumpul tanpa memiliki izin ataupun lisensi. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan dalam hukum positif dan maqashid syariah terhadap penggunaan dan peralihan rekaman abah guru sekumpul.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah bahan kajian pustaka terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-Undangan dan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) dengan menganalisis dalam kajian maqashid syariah sebagai filsafat hukum islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam hukum positif berdasarkan KUHPer peralihan hak cipta kepada ahli waris termasuk kepada golongan I dan otomatis beralih karena adanya asas penderajatan ahli waris dan di dalam UU No. 28 Tahun 2014 bahwa hal ini termasuk ke dalam pewarisan pada pasal 16 ayat 2 a. sedangkan di dalam maqashid syariah peralihan hak cipta kepada ahli waris ini termasuk kedalam *hifzh al-mal*, *hifzh al-aql*, dan *hifzh an-nasb* pada rekaman abah guru sekumpul dalam kajian filosofis hukum islam sebagaimana imam asy-Syatibi mengatakan kita tidak hanya memahami secara textual saja namun kita memahami secara ruh syariah esensial terhadap nilai yang terkandung di dalamnya